

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Telah dibahas dari bab sebelumnya mengenai masalah dan hambatan yang dihadapi oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam hal pengenaan dan perhitungan pajak Hiburan Spesifikasi Salon dan Karaoke tidak ada perbedaan aturan teori dan praktek baik dari sisi sistem pemungutan dan perhitungan dengan pengenaan atas pajak hiburan. Upaya yang dilakukan Dinas pendapatan Daerah Bengkalis sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2001 tentang pajak hiburan.

4.2 Saran

Dari pembahasan diatas yang telah diuraikan maka peneliti akan memberikan saran bagi Dinas Pendapatan Daerah maupun jajaran yang terkait untuk masalah perpajakan Hiburan ini sehingga nantinya akan lebih baik. Adapun saran-saran sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Daerah hendaknya selalu melakukan pendataan terhadap tempat Hiburan atau penyelenggara Hiburan yang baru melakukan usahanya dan mengontrol usaha hiburan sehingga bisa didata oleh Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri.
2. Wajib pajak hiburan disarankan mematuhi peraturan dan ketentuan tentang pembayaran pajak Hiburan tepat waktu dan tidak ada yang menunda membayar pajak sehingga pemungutan pajak Hiburan akan maksimal dan

partisipasi pembayaran pajak adalah wujud dari keikutsertaan dalam mendukung pembangunan daerah.

3. Bagi wajib pajak yang menunda pembayaran pajak dan yang membayar pajak hendaknya diberikan sanksi administrasi oleh Dinas Pendapatan Daerah sehingga Peraturan Daerah itu bisa berjalan dengan baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

